

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2019
TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DI POSBAKUM PERSPEKTIF TEORI KeadILAN DAN FIQH
SIYASAH
(Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:
SALWA SALSABILA NUGRAHANI
NIM 19230070



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2019
TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DI POSBAKUM PERSPEKTIF TEORI KeadILAN DAN FIQH
SIYASAH
(Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:
SALWA SALSABILA NUGRAHANI
NIM 19230070



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2019
TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DI POSBAKUM PERSPEKTIF TEORI Keadilan dan FIQH
SIYASAH (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar Pustaka secara bena. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar skripsi sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum

Malang, 4 Desember 2025

Penulis



Salwa Salsabila Nugrahani

NIM 19230070

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salwa Salsabila Nugrahani NIM 19230070 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2019
TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DI POSBAKUM PERSPEKTIF TEORI Keadilan dan FIQH
SIYASAH (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memnuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

Malang, 4 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.H. M.H
NIP.197903132023211009

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salwa Salsabila Nugrahani
 NIM : 19230070
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
 Judul Skripsi : *Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Posbakum Perspektif Teori Keadilan dan Fiqh Siyasah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)*

NO.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 September 2025	Proposal BAB I	
2.	17 September 2025	Proposal BAB II & III	
3.	25 September 2025	Revisi Proposal BAB II & III	
4.	6 Oktober 2025	Review Proposal BAB I, II & III	
5.	7 Oktober 2025	ACC Pendaftaran Seminar Proposal	
6.	5 November 2025	Evaluasi Seminar Proposal	
7.	12 November 2025	Skripsi BAB IV	
8.	27 November 2025	Revisi Skripsi BAB IV	
9.	3 Desember 2025	Review Skripsi BAB I-V	
10.	4 Desember 2025	ACC Pendaftaran Sidang	

Malang, 4 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP.196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Salwa Salsabila Nugrahani NIM 19230070, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2019 TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI POSBAKUM PERSPEKTIF TEORI KeadILAN DAN FIQH SIYASAH (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji;

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H...
NIP. 198207112023211015
2. Teguh Setyobudi, S.JI., M.H
NIP. 197903132023211009
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 4 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah (



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil

Q.S. An-Nisa : 58

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahnya, pertolongan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2019 TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI POSBAKUM PERSPEKTIF TEORI Keadilan dan Fiqh SIYASAH (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)”**. Yang dapat penulis selesaikan dengan baik. Tak lupa Sholawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup sesuai dengan syar’i. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Aamiin.

Dengan tanpa adanya bantuan dari pihak lain tentunya penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Segala pengajaran, pengarhan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan dan dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tak tertingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si.,CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. dan selaku penguji utama.
4. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan Penguji Seminar Proposal pada penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini
5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada yang telah memberikan bimbingan ketika proses penulisan skripsi, dan saran serta motivasinya sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu
6. Irham Bashori Hasba, M.H, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmuep yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada kedua orangtua saya Ayahanda Edi Santoso dan Ibunda Nur Indah Imaniyah yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyayangi, membimbing,

mendukung dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya.

9. Kepada adik saya Faisal Amarul Wildan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan support, dukungan dan membantu penulis selama proses sampai akhir pengerjaan skripsi ini. Serta menemani suka maupun duka

Dan dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang sudah penulis dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 4 Desember 2025



Salwa Salsabila Nugrahani
NIM 19230070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSENAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan padahalaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَ و	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اَ و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

فَيْكَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

D. TA'MARBUTAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَٰدَا۟۟۟۟ لِّا۟۟۟۟ : *raudah al-atfal*

ا۟۟۟۟۟۟ : *al-hikmah*

ا۟۟۟۟۟۟ : *al-madinah al-fadilah*

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis

E. SYADDAH (TASYDID)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya :

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِم : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Bilamana huruf *ʿ tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (َ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks Bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalāh,

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (*All Caps*), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bila nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut mempergunakan kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf pertama dari judul referensi yang didahului kata sandang al- , baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al Tus

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT.....	xxii
خلاصة	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori	26
1. Konsep Bantuan Hukum	26
2. Teori Keadilan Bermartabat.....	32
3. Fiqh Siyasah	36
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Jenis Data dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	43

F. Metode Pengolahan Data	44
G. Analisis Data	46
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi PTUN Surabaya	50
B. Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	52
C. Layanan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Teori Keadilan dan Fiqh Siyasah	63
BAB V	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

ABSTRAK

Salwa Salsabila Nugrahani, (19230070), 2025, Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 terhadap Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Perspektif Teori Keadilan dan Fiqh Siyasah (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya), Skripsi, Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI.,M.H

Kata kunci: Layanan Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Teori Keadilan, Fiqh Siyasah

Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum yang memiliki tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dengan fokus pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di berbagai tingkat peradilan. Namun pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan tersebut belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan layanan bantuan hukum perspektif teori keadilan bermartabat dan fiqh siyasah di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil pembahasan bahwa layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sudah berjalan sesuai Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 namun belum dirasakan oleh semua masyarakat tidak mampu. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan bantuan hukum gratis atau kendala teknis dan administrative menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan layanan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Posbakum. Ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran posbakum sejalan dengan prinsip al-adl dan al-musawah, dimana negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak untuk mendapatkan akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

ABSTRACT

Salwa Salsabila Nugrahani, (19230070), 2025, Implementation of Surabaya City Regional Regulation No. 3 of 2019 on Legal Aid Services for the Underprivileged at Posbakum: A Justice Theory and Fiqh Siyasah Perspective (A Study at the Surabaya State Administrative Court), Thesis, Constitutional Law (Siyasah), Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Advisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H

Keywords: Legal Aid Services, Poor People , Theory of Justice, Fiqh Siyasah

The Surabaya City Government has issued Surabaya City Regulation Number 3 of 2019 concerning Legal Aid, which aims to guarantee and fulfill the rights of legal aid recipients to access justice, with a focus on providing free legal aid at various levels of the court system. However, the provision of legal aid services in the courts has not been optimal. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of legal aid services for the underprivileged based on Surabaya City Regulation Number 3 of 2019 at the Surabaya State Administrative Court and to determine how the implementation of legal aid services is based on the perspective of the theory of dignified justice and fiqh siyasah at the Surabaya State Administrative Court. The type of research used is empirical juridical with sociological juridical methods. Data collection methods use interviews, observation, and documentation. The results of the discussion show that legal aid services for the underprivileged have been running according to Surabaya City Regulation Number 3 of 2019 but have not been felt by all underprivileged people. The lack of public understanding of free legal aid services or technical and administrative obstacles cause the suboptimal utilization of legal aid services for the underprivileged at Posbakum. Viewed from the perspective of the theory of dignified justice, providing legal aid to the underprivileged is a manifestation of humanizing humans, namely from respecting one's dignity and worth. In the perspective of fiqh siyasah, the role of Posbakum is in line with the principles of al-adl and al-musawah, where the state is obliged to guarantee the fulfillment of the right to access justice and equality before the law.

خلاصة

سلوى سلسبيل نقرهاني، (19230070)، 2025، تطبيق لائحة مدينة سورابايا رقم 3 لسنة 2019 بشأن خدمات المساعدة القانونية للفئات المحرومة في مركز الدراسات السياسية: منظور نظرية العدالة والفقهاء السياسي (دراسة في المحكمة الإدارية لولاية سورابايا)، أطروحة، القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج

المشرف: تيجو سينتوبودي، ماجستير في الحقوق

الكلمات المفتاحية: خدمات المساعدة القانونية، الفئات المحرومة، نظرية العدالة

أصدرت حكومة مدينة سورابايا لائحة مدينة سورابايا رقم 3 لسنة 2019 بشأن المساعدة القانونية، والتي تهدف إلى ضمان حقوق متلقي المساعدة القانونية في الوصول إلى العدالة، مع التركيز على توفير المساعدة القانونية المجانية على مختلف مستويات التقاضي. ومع ذلك، لم يكن تقديم خدمات المساعدة القانونية في المحاكم على النحو الأمثل. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ووصف تطبيق خدمات المساعدة القانونية للفئات المهمشة وفقاً للائحة مدينة سورابايا رقم 3 لسنة 2019 في محكمة سورابايا الإدارية، وتحديد كيفية تطبيق هذه الخدمات من منظور نظرية العدالة الكريمة والفقهاء السياسي في المحكمة نفسها. وقد اعتمدت الدراسة المنهج القانوني التجريبي باستخدام أساليب قانونية اجتماعية. وشملت أساليب جمع البيانات المقابلات والملاحظة والتوثيق. وأظهرت نتائج البحث أن خدمات المساعدة القانونية للفئات المهمشة تُقدم وفقاً للائحة مدينة سورابايا رقم 3 لسنة 2019، إلا أنها لم تصل إلى جميع الفئات المهمشة. ويُعزى عدم الاستفادة المثلى من هذه الخدمات في مركز خدمات المواطنين (بوسباكوم) إلى نقص الوعي العام بخدمات المساعدة القانونية المجانية، أو إلى وجود عقبات فنية وإدارية. من منظور نظرية العدالة الكريمة، يُعدّ تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين تجسيداً لإضفاء الطابع الإنساني على الإنسان، أي من خلال احترام كرامته وقيّمته. ومن منظور فقهاء السياسة، يتوافق دور مركز الشرطة مع مبادئ العدل والمساواة، حيث تلتزم الدولة بضمان حق التقاضي والمساواة أمام القانون

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya berdasarkan prinsip asas persamaan hukum (*equality before the law*) bagi seluruh masyarakat yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak ada terjadi kriminalisasi ataupun tebang pilih terhadap masyarakat yang berperkara dengan hukum. Akan tetapi sering kali masyarakat dengan ekonomi ke bawah kurang diperhatikan akan keadilan tersebut. Akses kaum miskin (*Access to Justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan.¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Pemerintah Indonesia memiliki peran untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Bantuan hukum merupakan wujud usaha untuk membantu warga negara di bidang hukum yang tujuannya bisa dirasakan oleh semua masyarakatnya.³ Jaminan masyarakat dalam mendapatkan hak bantuan hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu adalah kewajiban dari negara. Oleh

¹Chrisbiantoro, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses : Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Kontras, 2014) hlm 2

² Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

³ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm 11-13

karenanya, pemerintah Indonesia membuat suatu perundang-undangan untuk memenuhi hak asasi pada masyarakat tidak mampu dalam memberikan bantuan hukum melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimana tujuan pokoknya menjamin pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum yakni masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan serta menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata dan juga mewujudkan peradilan yang efisien, efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat, LBH Apik, LBH Pers, LBH Mawar Saron, LKBH Kampus, Elsam, Kontras, Walhi, dan lain-lain.⁴ Hak atas bantuan hukum sendiri disebut sebagai *non derogable rights* yang mempunyai arti sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang yang tidak diberikan oleh negara sebagai bentuk belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggungjawab negara dalam

⁴ Kementerian Hukum Dan HAM, *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2013) hlm 5

mewujudkan *equality before the law*, *acces to justice*, dan *fair trial*.⁵

Karena pentingnya bantuan hukum bagi setiap warga negara sebagai hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan, maka dari itu Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi dan kebijakan untuk menjamin akses layanan hukum yang merata, khususnya bagi masyarakat tidak mampu salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah (Perda). Perda dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁶

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah itu penjabaran yang lebih lanjut atau lebih lengkap dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat kondisi dan ciri khas dari masing-masing daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peranan penting dalam mengeluarkan peraturan daerah sebagaimana telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 6 yang menyatakan bahwa pemda berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan perundang-undangan Tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Tujuan

⁵Kementerian Hukum Dan HAM, *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011*, hlm 9

⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet. Ke-7 (Yogyakarta: Kamisius, 2007)

utama dari Peraturan Daerah adalah untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan mencapai kemandirian daerah, serta pembentukan Peraturan Daerah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan secara umum, termasuk memberi prioritas pada kepentingan warga negara dan menghormati hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁷ Salah satu Peraturan Daerah yang mengedepankan kepentingan warga negara dan menghormati hak asasi manusia adalah Peraturan Daerah mengenai Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Pemerintah Kota Surabaya turut berkontribusi dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum, yang secara spesifik mengatur pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah di daerah meliputi masalah hukum pidana, masalah hukum tata usaha negara dan/atau masalah hukum keperdataan. Regulasi ini menekankan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam mendapatkan akses keadilan, dengan fokus pada pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi di berbagai tingkat peradilan.⁸

Salah satu badan peradilan yang dibentuk dalam rangka perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN sebagai salah satu lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pencari keadilan dalam bentuk

⁷ Djaenuri, *Sistem Pemerintahan Daerah* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019)

⁸ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

layanan Pos Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan di titik beratkan kepada orang yang tidak mampu secara finansial, dengan memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi hukum, advis hukum, pendampingan hukum, kampanye, riset, pendidikan hukum, advokasi kebijakan, atau pembuatan dokumen hukum hingga pendampingan dan perwakilan dalam proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perilaku badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN yang dianggap melanggar hak orang. Dan objek perkara PTUN meliputi kewenangan PTUN ada pada bidang pertanahan, kepegawaian, perizinan, lingkungan hidup, pengadaan barang dan jasa, keputusan kepala desa, pemilu, ketenagakerjaan, informasi publik, tindakan pemerintah, dan penyalahgunaan kewenangan.⁹

Pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara mayoritas adalah pejabat negara yang sudah pasti ketika berperkara dapat dengan mudah mendaftarkan gugatannya dan juga menggunakan kuasa hukum yang professional. Sedangkan apabila pihak yang kurang mampu dalam segi ekonomi merasa kesulitan dalam berperkara dan juga harus menyewa kuasa hukum. dengan orang yang berperkara adalah pejabat negara atau Badan Eksekutif Negara yang pada umumnya menggunakan kuasa hukumnya sendiri.

⁹ Tim Publikasi Hukum Online, "Perkembangan dan Ragam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara," Hukum Online, 18 Desember 2022, Diakses Pada 22 november 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-ragam-kewenangan-peradilan-tata-usaha-negara-lt6376fdbb125a3/>

Namun pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan ini belum optimal. Data Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma, dimana ada 53,0 persen masyarakat yang tidak mengetahuinya.¹⁰ Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat akan adanya bantuan hukum masih terbilang kurang. Tantangan utama dalam pelaksanaan pos bantuan hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan posbakum dan mereka tidak memahami tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan hukum tanpa mengeluarkan biaya apapun meskipun sudah ada pedoman yang jelas dari pemerintah. Mereka juga beranggapan bahwa masyarakat yang tidak mampu dan kurang mengecap pendidikan akan kesulitan ketika berurusan dengan hukum.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai salah satu pengadilan tunggal di Jawa Timur yang menangani volume kasus tinggi sekitar 4000-5000 perkara per tahun menyediakan Pos Bantuan Hukum. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan telah bekerja sama dengan DPC Peradi Kota Surabaya. Pos Bantuan hukum PTUN Surabaya disiapkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara finansial agar memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Setiap bulannya Posbakum PTUN Surabaya memberikan layanan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi

¹⁰ Joshua Collins, “*Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat*” (Jawa Barat: MaPPI FH UI, 2021) hlm 7

hukum dan pemberian informasi sekitar 7-8 konsultasi dalam kasus seperti sertifikat ganda (*double* sertifikat), pembatalan akta, dan perubahan wilayah lahan. Namun penanganan bagi masyarakat yang tidak mampu ada 0 perkara.¹¹ Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah pejabat negara yang termasuk dalam kategori orang yang mampu maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan pengadilan yang lainnya.

Anggapan masyarakat yang tidak mampu mengenai berperkara di persidangan mahal masih sangat melekat Hal ini berdampak pada kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam menggunakan serta memanfaatkan layanan bantuan hukum di Posbakum. Adapun Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya¹² Adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah	Perkara
2022	2 penerima	Pertanahan dan Kepegawaian
2023	3 penerima	Pertanahan
2024	1 penerima	Pertanahan

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait keberadaan posbakum yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum menjadi penyebab utama

¹¹ Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

¹² Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tidak maksimalnya pemberian layanan bantuan hukum di Posbakum. Dengan tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum, maka cita - cita dalam menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusionalnya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum tidak terlaksana sebagai mestinya.

Dari berbagai hal yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan teori untuk mengkaji kemanfaatan kepastian hukum bagi masyarakat atas kebijakan negara tersebut. Teori keadilan bermartabat yang digagas oleh Prof Teguh Prasetyo merupakan suatu teori hukum yang memiliki beberapa postulat penting dalam bidang hukum. Keadilan bermartabat berangkat dari postulat system; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat dapat juga disebut teori keadilan yang berlandaskan oleh nilai nilai pancasila. Terutama sila kedua pancasila.

Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab maka keadilan yang hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia atau istilahnya adalah meng-*nge wong ke wong*. Oleh Teguh Prasetyo keadilan yang memanusiakan manusia adalah teori keadilan bermartabat.¹³ Fiqh siyasah memandang bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk menjamin kemaslahatan dan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu yang sejalan dengan prinsip keadilan bermartabat.

¹³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015) hlm 109

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang tidak maksimal dan belum menyentuh masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum secara keseluruhan terkendala pengetahuan dan keterbatasan akses masyarakat belum sejalan dengan prinsip keadilan bermartabat dan fiqh siyasah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 terhadap Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Perspektif Teori Keadilan dan Fiqh Siyasah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?
2. Bagaimana layanan Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu perspektif teori keadilan bermartabat dan fiqh siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penyelenggaraan layanan Bantuan Hukum dalam memberikan akses keadilan masyarakat tidak mampu menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis layanan Bantuan Hukum

terhadap masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan dan fiqh siyasah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

A. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyusun lebih lanjut dan menyempurnakan tentang kebijakan dalam bidang bantuan hukum khususnya dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan bantuan hukum dalam rangka pemenuhan hak bagi masyarakat tidak mampu dalam menjamin akses keadilan dan untuk terselenggaranya proses peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat. dan sejalan dengan prinsip fiqh siyasah.

B. Manfaat Teoritis

Temuan dalam penelitian diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang untuk menemukan teori atau konsep baru

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁴ Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian atau keputusan. Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

Implementasi menurut Webster Dictionary berasal dari bahasa Inggris yaitu "*to implement*" yang berarti "*to provide the means of carrying out*" (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan "*to give practical effect to*" yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai "*outcome*" (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah¹⁵

Terdapat tiga unsur pokok dalam proses implementasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. *Target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
- c. Adanya unsur pelaksana sebagai implementor baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh

¹⁴ <https://kbbi.web.id/implementasi>. Di akses 19 April 2022

¹⁵ Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm 64

pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.¹⁶

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.¹⁷

Menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *private* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang

¹⁶ Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hlm 45

¹⁷ Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Medi Pressindo, 2012) hlm 148

mungkin dapat dipahami sebagai proses, *output* maupun sebagai hasil.¹⁸

Berdasarkan dengan variabel tersebut, maka faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dalam model Van Meter dan Van Horn adalah:

- i. Standar dan sasaran kebijakan.
- ii. Sumberdaya.
- iii. Hubungan antar organisasi
- iv. Karakteristik agen pelaksana.
- v. Kondisi sosial, politik dan ekonomi.
- vi. Disposisi implementor.¹⁹

2. Layanan Bantuan Hukum

Layanan bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau poosbakum bagi masyarakatnya. Pelayanan ini diberikan khusus kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum.²⁰ Layanan hukum yang dimaksud dapat berupa informasi, konsultasi maupun advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses persidangan.

¹⁸ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012) hlm 681-699

¹⁹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm 99-101

²⁰ Wibowo, Kurniawan Tri, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021)

3. Masyarakat Tidak Mampu

Definisi orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan.²¹

4. Pos Bantuan Hukum

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pos Bantuan Hukum" lebih dikenal dengan istilah advokat, yaitu ahli hukum yang diperbolehkan mewakili atau menasihati (sebagai penasihat) dan membela perkara kliennya di Pengadilan.²² Frans Hendra Winata mendefinisikan bantuan hukum sebagai pelayanan hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seorang pengacara yang paham tentang seluk beluk pembelaan hukum, asas-asasnya, peraturan hukum, dan hak asasi manusia²³

Pos bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan

²¹ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undnag-undnag Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

²² <https://kbbi.we.id/advokat>. Di akses tanggal 19 April 2022

²³ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000) hlm 23

pelaksanaannya. Akan tetapi fakta di masyarakat, regulasi yang dibuat itu belum efektif dijalankan sehingga makna *access to law and justice* menjadi bias.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara lain UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 tentang bantuan hukum khususnya ttata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin. Aspek tersebut adalah aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan dalam penelitian ini lebih terstruktur dan terarah dan mudah dipahami oleh pembaca. Pemaparan dari sistematika pembahasan ini, sebagai berikut:

²⁴ Fauzi, S.I., dan Ningtyas, I.P., *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi terwujudnya Access to Law Justice bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 1 (2018).

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa subbagian yang didalamnya memuat latar belakang penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan kepada pembaca sekaligus memberikan penilaian apakah penelitian ini layak atau tidak untuk diteliti. Setelah membahas latar belakang penelitian, maka akan ada rumusan masalah. Tujuan dari rumusan masalah ini agar penelitian tetap dalam jalur pembahasan yang sesuai dengan judul yang diangkat, berikutnya adalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ada definisi operasional yang berisi penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga membantu pemahaman pembaca. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan yang berisi mengenai susunan pembahasan dalam penelitian ini dengan tujuan penelitian ini terstruktur dengan baik dan sistematis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini melibatkan segmen yang membicarakan studi sebelumnya dan kerangka teori. Referensi penulisan sebelumnya mencakup informasi yang bersumber dari literatur seperti buku, artikel jurnal, atau disertasi yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sementara itu, teori atau konsep-konsep yang relevan dengan penelitian disajikan dalam bagian rangka teori atau landasan teori, yang menjadi dasar teoritis bagi penyelidikan dan analisis masalah yang dilakukan. Landasan teori atau konsep tersebut akan dipergunakan untuk melakukan studi setiap

permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah tahap tahap yang harus dilaksanakan oleh peneliti supaya mendapat hasil yang tepat sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Di dalam bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian agar jelas alur penelitian ini, kemudian sumber data, yang berguna agar peneliti dan pembaca mengetahui sumber data primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, Setelah proses pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data yang ditampilkan dengan susunan kalimat yang baik agar dapat dibaca dan diinterpretasikan dengan mudah oleh peneliti dan mudah dipahami juga oleh pembaca penelitian ilmiah ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagan inti dari penulisan, karena bab ini akan menganalisis data baik melalui data primer maupun sekunder untuk memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dan dibahas. Namun, ini akan disesuaikan dengan pembahasan yang ada di bab ini, "Implementasi Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Perspektif Teori Keadilan (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)"

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir karya tulis, yang mengandung kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan bab ini bukan ringkasan dari penulisan yang dilakukan; itu adalah jawaban singkat atas rumusan masalah. Poin dalam kesimpulan harus sebanding dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki otoritas lebih atas topik penulisan untuk kepentingan masyarakat. Ini juga merupakan usulan atau anjuran untuk studi mendatang. Isi rekomendasi dapat dikaitkan dengan keuntungan penulisan yang telah dibahas dalam BAB I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Maimunawaroh dan Antikowati,

Kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten Jember” Di dalam penelitian tersebut membahas peraturan kewenangan penyelenggara bantuan hukum di daerah dan pemenuhan bantuan hukum di Kabupaten Jember. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa bantuan hukum di Kabupaten Jember belum dapat dilaksanakan secara maksimal di karenakan beberapa faktor antara lain (1) tidak ada partisipasi masyarakat di bidang pengawasan terhadap pemberi bantuan hukum atau Lembaga bantuan hukum sehingga ada celah bagi pemberi bantuan hukum melakukan suatu pelanggaran (2) belum adanya peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya.²⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan keduanya menekankan kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung bantuan hukum. hanya saja dalam penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya berfokus pada kewenangan pemda secara umum,

²⁵ Siti Maimunawaroh dan Antikowati, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember*,” *Jurnal Hukum*, Vol.5 No.2 (2018): 291

sedangkan penulis saat ini lebih fokus kepada bagaimana implentasi layanan bantuan hukum di PTUN Surabaya berdasarkan analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 dalam menangani kasus TUN bagi masyarakat tidak mampu.

2. Jurnal yang ditulis oleh Adnan Adi Satriawan, Upik Hamidah, dan Satria Paryoga,

“Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)” yang dalam penelitiannya tersebut berfokus kepada implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung. Adapun hasil penelitian menjelaskan implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung sampai saat ini belum optimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung. dikarenakan akses untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis masih menjadi persoalan bagi pemerintah pihak pemberi Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum dan juga beberapa faktor eksternal yang menjadi pemicu terhambatnya pemberian Bantuan Hukum.²⁶Persamaan dari penelitiannya ialah sama- sama mengkaji terhadap pemberian bantuan hukum yang diberioikan yang masih belumdirasakan sepenuhnya bagi masyarkat miskin. Sedangkan perbedaannya, penulis sebelumnya fokus dengan studi kasus LBH Bandar Lampung sedangkan penulis saat ini meniliti di PTUN

²⁶ Adnan Adi Sattriawan, dkk “Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bnadar Lampung”, *Junral Hima Han No. 2* (2017): 11

Surabaya.yang mengkaji implementasi pemeberian bantuan hukum perspektif teori keadilan bermartabat. Serta secara eksplisit merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya.

3. **Jurnal yang ditulis oleh Yusuf Saefudin**, dengan judul “*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*”. Dalam penelitiannya tersebut membahas tentang implementasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah belum terimplementasi yang dikarenakan oleh beberapa faktor, ialah pengawasan belum maksimal, masih banyak orang miskin yang berperkara tidak mendapatkan bantuan hukum, masih banyak orang miskin yang tidak tahu menahu adanya program bantuan hukum, ego dari lembaga hukum yang masih tinggi proses *reimbursement* yang sering terlambat, dan pelayanan administrasi yang belum efektif dan efisien. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah ada 3 (tiga) faktor, yakni (1) Faktor substansi hukum (*legal substance*) (2) Struktur hukum (*legal structure*) dan (3) Budaya hukum (*legal culture*).²⁷ Kesamaan penelitian penulis dengan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang implementasi bantuan hukum yang diberikan kepada pihak yang berpekara. Namun yang menjadi pernbeda adalah penulis yang saat ini lebih fokus terhadap impelementasi layanan bantuan hukum menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya dengan perspektif teori keadilan

²⁷ Yusuf Saefuddin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Idea Hukum 1* (2016): 75

bermartabat dan fiqh siyasah

4. **Skripsi yang ditulis oleh Anna Rodhatul Jannah**, dengan judul *“Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworeji Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”* Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di desa Purworejo sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi mengenai hukum dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah rendah sehingga masyarakat yang mendaftar sangat minim. Prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam sudah terjawab yaitu dengan adanya prinsip untuk saling tolong menolong sesama manusia.²⁸ Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis menggunakan peraturan gubernur dan perspektifnya pada siyasah dusturiyah dalam analisisnya. Sedangkan penulis saat ini menggunakan perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 dengan perspektif fiqh siyasah
5. **Jurnal yang ditulis oleh Abdul Mukmin Rehas**, dengan judul *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”*. Dalam

²⁸ Anna Rodhatul Jannah, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworeji Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2023)

penelitiannya masyarakat samarinda masih dalam keraguan terhadap penegak hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri yang disebabkan oleh image advokat yang seolah-olah dianggap tidak mau memberikan bantuan hukum jika tidak dibayar. Dari segi lainnya masyarakat samarinda juga banyak yang awam terhadap kegunaannya Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum). Ketidaktahuan masyarakat akan adanya Posbakum dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat yang berada di kota maupun yang didesa yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis yang disediakan oleh pengadilan melalui Pos bantuan hukum.²⁹ Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas pemberian bantuan hukum. Perbedaan fokus penelitiannya kepada administrasi regulasi bantuan hukum. Penelitian penulis yang sekarang fokus terhadap pemberian layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya dan perspektif teori keadilan bermartabat dan fiqh siyasah

6. **Jurnal yang ditulis oleh Ari Prabowo** dengan penulisannya yang berjudul *“Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014”*. Dalam penelitiannya memuat pelayanan posbakum di Bengkulu sangat memberikan manfaat bagi masyarakat kota Bengkulu berdasarkan wawancaranya yang telah dilakuakn. Petugas piket Posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu telah menyatakan bahwa pegawai yang bertugas

²⁹ Abdul Mukmin Rehas, “Implementasi Pemberian Bntuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perpektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”, *Jurnal Ilmiah Hukum No. 2* (2015): 188.

tidak diambil dari kalangan mahasiswa dengan tujuan memaksimalkan kinerja dari posbakum.³⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai pelayanan bantuan hukum di Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, hanya saja dalam penelitian yang dilakukan penulis yang sekarang lebih fokus pada layanan bantuan hukum menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019.

No.	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Siti Maimunawaroh dan Antikowati Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember	Kewenangan hukum	1. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 2. Peran Pemerintah Daerah dalam Regulasi Bantuan Hukum	Implementasi Layanan Bantuan Hukum sesuai Perda Kota Surabaya	Pemulis berfokus pada implementasi pelaksanaan layanan bantuan hukum di PTUN Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 perspektif teori keadilan
2.	Adnan Adi Satriawan, Upik Hamidah dan Satria Paryoga, Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota	Implementasi Bantuan Hukum	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu	Jenis Lembaga (Posbakum dan LBH)	Penelitian ini berfokus pada layanan bantuan hukum di Posbakum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

³⁰ Ari Prabowo "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014", *Qiyas No. 2* (2017): 202

	Bandar Lampung (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)				Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 dan dilihat dari perspektif teori keadilan
3.	Yusuf Saefudin, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Implementasi Bantuan hukum , Undang-Undang No. 16 Tahun 2011	Bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Implementasi layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya	Penelitian ini membahas mengenai layanan bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya dan dari segi perspektif teori keadilan
4.	Anna Rodhatul Jannah, Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworeji Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)	Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Bantuan Hukum	Implementasi regulasi bantuan hukum	Penulis sebelumnya menggunakan Peraturan Gubernur Lampung dan perspektif siyasah dusturiyah	Penulis yang sekarang focus pada implementasi Perda Kota Surabaya terhadap layanan bantuan hukum dan perspektif teori keadilan bermartabat dan fiqh siyasah

5.	Abdul Mukmin Rehas, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tahun 2011	Pengaturan pemberian bantuan hukum, pencari keadilan oleh masyarakat miskin	Bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu	Adminitrasi regulasi bantuan hukum	Penulis berkonsentrasi pada implementasi layanan bantuan hukum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 dan perspektif teori keadilan
6.	Ari Prabowo, Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Begkulu kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014	Pemberian bantuan hukum dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, Pelayanan Posbakum	Peran Posbakum berdasarkan regulasi bantuan hukum	Peran posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Penulis fokus terhadap implementasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Perda Kota Sueabaya dan perspektif teori keadilan

B. Kerangka Teori

1. Konsep Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum yang tertuang pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan, menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan kepada penerima bantuan hukum

yang tidak mampu secara cuma-cuma. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Adapun pengertian bantuan hukum memiliki 3 ciri dalam istilah yang berbeda yakni sebagai berikut:³¹

a. Legal Aid

Legal aid merupakan bantuan hukum yang dikhususkan terhadap mereka tidak memiliki uang atau tidak berkecukupan untuk membayar jasa kuasa hukum atau penasihat hukum pribadi. Sistem hukum tersebut bersifat nasional yang kemudian diatur secara local. Berdasarkan pengertian tersebut cukup jelas bahwa adanya Bantuan Hukum ini diperuntukan untuk membantu mereka yang tidak mampu untuk menggunakan jasa penasehat hukum. Jadi Legal Aid diartikan sebagai pemberian jasa kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dibidang hukum. Ketentuan pemberian jasa dibidang hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Bantuan jasa hukum dalam *Legal Aid* lebih mengkhususkan bagi yang tidak mampu.
- b) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma
- c) Penegakan hukum dan pembelaan atas hak asasi rakyat kecil

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).

yang buta hukum.

b. Legal Assistance

Legal Assistance merupakan penjelasan secara luas mengenai *Legal Aid*. *Legal Assistance* sendiri lebih menjelaskan tentang profesi yang awalnya sebagai penasihat hukum menjadi ahli hukum, sehingga dapat diartikan. *Legal Assistance* sebagai ahli hukum yang dapat menyediakan bantuan hukum terhadap siapa saja tanpa ada pengecualian. Dapat diartikan bahwa jasa. *Legal Assistance* sendiri tidak hanya didapatkan oleh seseorang yang tidak mampu saja melainkan seseorang yang mampu untuk membayar jasa tersebut. Sebagian orang menganggap bahwa *Legal Aid* selalu berhubungan dengan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, namun anggapan lain juga menafsirkan bahwa *Legal Aid* sama dengan *Legal Assistance* yang memiliki notasi pelayanan yang sama antara orang yang mampu dan tidak mampu. Anggapan tersebut ditafsirkan *Legal Aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.³²

c. Legal Service Clarence

Salah satu tokoh yakni Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah *Legal Service* yang mengartikan bahwa istilah ini dianggap memiliki pengertian secara luas daripada konsep *Legal Assistance* dan *Legal Aid*. Apabila istilah ini dimaknai secara bebas maka legal

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika). hlm 334

service memiliki arti pelayanan hukum, pengertian *Legal Service* yang dimaksud tersebut merupakan sebuah gejala dari bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat yang bermaksud untuk penjaminan atas seseorang agar tidak mengalami perampasan atas haknya, serta memperoleh nasehat hukum yang diperlukan. Hal tersebut hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang tidak memiliki daya finansial. Dengan adanya istilah tersebut *Legal Service* merupakan sebuah langkah yang digunakan untuk menjamin terhadap pelaksanaan system hukum ketika di implementasikan dan tidak menjadi ketimpangan dari adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu didalam masyarakat.³³

Eramus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono berpendapat bahwa dalam suatu Negara yang memiliki system demokratis dengan berlandaskan hukum sebagai pedoman negara, hak akan mendapatkan bantuan hukum merupakan perwujudan dari hak asasi manusia, yang harus bernilai sama dihadapan hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan bentuk pengakuan Negara Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum. *Equal Acces To Justice And Equality*

³³ Clarence J Dias, (*Research on legal service and poverty: its relevance to the design of legal service programs in developing countries*) Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm 10

Before The Law adalah suatu prinsip mengenai Hukum Universal dengan mempertegas bahwa setiap seseorang berhak mendapatkan keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu. hal tersebut merupakan bentuk nyata yang harus dilakukan oleh Negara yang menganut sistem demokratis.

Adapun tujuan program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut³⁴:

a) Aspek Kemanusiaan

Aspek ini memiliki tujuan bahwa adanya program bantuan hukum adalah untuk meringankan beban biaya hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, Oleh karena itu, apabila Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengases hukum dipengadilan, bukan berarti masyarakat tidak mampu tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan keadilan serta perlindungan hukum dihadapan pengadilan..

b) Peningkatan Kesadaran Hukum

aspek dari kesadaran hukum memiliki tujuan bahwa adanya bantuan hukum untuk memupuk kesadaran masyarakat terhadap hukum baik dalam tingkatan rendah hingga jenjang tingkatan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu masyarakat

³⁴ Wibowo, Kurniawan Tri, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021)

memiliki apresiasi dengan perbuatan dan sikap sebagai cerminan dari kewajiban dan hak secara hukum yang harus mereka dapati.

Adapun konsep Bantuan Hukum di Indonesia secara mendasar memiliki dua konsep yang harus di jalankan, yakni konsep bantuan Hukum Konstitusional Dan Konsep Hukum Tradisional.³⁵

Konsep bantuan hukum menurut Yesmil Anwar dibagi menjadi tiga ialah sebagai berikut:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, konsep ini merupakan layanan hukum yang dilakukan secara individual terhadap masyarakat miskin, konsep ini bersifat psais dengan pendekatan formal (legal). Konsep ini melihat sudut hukum yang berlaku dari bentuk permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat miskin, konsep tersebut sudah ada sejak lama yang mana konsep ini lebih menfokuskan atau menitikberatkan atas kasus-kasus yang secara hukum harus mendapatkan pembelaan.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, konsep ini dinilai lebih aktif yang di berikan terhadap kelompok masyarakat secara kolektif. Artinya bantuan hukum terhadap rakyat miskin dilakukan dalam rangka tujuan dan usaha yang lebih luas.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, konsep ini merupakan

³⁵ Aradila Caesar, Siska, dan Gita, “*Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*”. (Depok : BP-FHUI,2019), hlm 33

kegiatan untuk menciptakan hukum yang mampu mentransisikan struktur yang timpang menuju structural yang adil. Konsep bantuan hukum ini memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan struktural³⁶

2. Teori Keadilan Bermartabat

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta *aequitas*. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum³⁷, sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan *aequitas* adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas hukum yang

³⁶ Aradila Caesar, Siska, dan Gita, “*Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*”. (Depok : BP-FHUI, 2019), hlm 33

³⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, II, 1932, dalam *20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, 1950, hlm 49-224

berlaku. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum berdasarkan Pancasila.³⁸

Asal-usul teori keadilan bermartabat yakni tarik-menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *Volkgeist* (arus bawah) dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan Bermartabat berpendirian bahwa baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah merupakan satu kesatuan yang berhimpun dalam 'keadilan'. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.³⁹

Keadilan Bermartabat sebagai suatu *Grand Theory* hukum memandang

³⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, Cetakan Kedua, 2015) hlm 43

³⁹ Ibid, hlm 30-31

Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber.

Keadilan Bermartabat berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan justifikasi akan suatu sistem hukum yang berlaku. Teori keadilan yang bermartabat menjelaskan dan membenarkan sistem hukum antara lain dengan menganggap bahwa hukum itu ada dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau *Volksgeist*.⁴⁰ Bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang berakar pada martabat manusia. Tujuannya adalah mencapai keadilan yang memanusiakan manusia, sesuai dengan martabatnya.⁴¹

Teori keadilan bermartabat mendukung kebijakan pemberian bantuan hukum yang berorientasi kepada filosofi hukum untuk manusia. Artinya, hukum termasuk pengaturan mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, harus melayani manusia. Dalam teori keadilan bermartabat, bantuan hukum dengan demikian bukan sebaliknya membawa manusia pencari keadilan yang tidak mampu harus ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetya:

"Hukum diciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum termasuk dalam hal ini yaitu pengaturan tentang Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Artinya, bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah

⁴⁰ Teguh Prasetyo, "Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat" Jurnal PERSPEKTIF Vol XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari.

⁴¹ Teguh Prasetyo. "Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat". *Perspektif*. Vol. XXI No. 4 (2016): hlm. 23

makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hal dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan."⁴²

Indikator utama teori keadilan bermartabat adalah sebagai berikut:

- a. Memanusiakan manusia (*nge wong ke wong*), hukum menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek serta menjunjung tinggi harkat dan martabat individu.
- b. Berbasis nilai-nilai Pancasila: seluruh produk hukum dan penegakannya harus bersumber dari nilai-nilai luhur pancasila
- c. Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum: hukum harus menciptakan keadilan yang memberikan manfaat bagi manusia, bukan sekedar kepastian formal.
- d. Etika sebagai kompas moral: etik digunakan untuk mencegah hukum disalahgunakan, sehingga tujuan hukum sejalan dengan nilai-nilai moral

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan

⁴² Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2016) hlm 93

bantuan dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasehat hukum dan hal tersebut merupakan suatu wujud dari persamaan di muka hukum dan tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Keadilan Bermartabat memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam memperoleh perlindungan hukum, hal ini merupakan wujud dari *equality before the law*. Serta teori keadilan bermartabat menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama.

3. Fiqh Siyasah

Secara etimologi, fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi, adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Jadi pengertian siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*.⁴³

Di dalam *fiqh siyasah*, bantuan hukum termasuk dalam *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁴ Prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah Prinsip persamaan dan Prinsip Keadilan.

Prinsip Persamaan ini berperan sebagai pedoman atau tuntunan dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hak setiap orang dilindungi dan ditegakkan. Dalam *fiqh siyasah*, prinsip persamaan menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara yang berarti

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm 9

⁴⁴ *Ibid*, hlm 177

bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.⁴⁵

Dalam Islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang penting, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *fiqih siyasah*. Prinsip Keadilan ini menjadi landasan utama dalam *fiqih siyāsah* yang sangat relevan dalam memberikan bantuan hukum dengan menjadikan penegakan keadilan sebagai prioritas utama. Prinsip ini memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya adil tetapi juga transparan dan akuntabel.

Pada Fiqh Siyasah, bantuan hukum juga dikenal dengan al-wakalah atau *al-wakilah*. Karena sistem wakalah di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, wakalah atau al-wakilah berasal dari bahasa Arab *al-mura'at wa al hifzu*, dan *al tafwid al-i'timad* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian kuasa kepada seseorang.⁴⁶ Menurut para fuqaha *wakalah* adalah memberi kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. *Wakalah* juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong.⁴⁷

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh

⁴⁵⁴⁵ Z. S. Z. Setiawan dan Irwansyah, "PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH," *JURNAL CERDAS HUKUM*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, (2023) hlm 72

⁴⁶ Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam", *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No. 1 (2004) hlm 25

⁴⁷ *Ibid*, hlm 28

seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁴⁸

Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mewakilkan dalam pembelian barang, pengiriman uang, pengiriman barang, pembayaran utang, penagihan utang dan lain sebagainya. Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah atau tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad *ijarah* atau sewa menyewa. Wakalah dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil-ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁴⁹

Menurut kelompok Hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian

⁴⁸ Widiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 121.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 231.

bahwa rukun dan syarat wakalah Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (*al-muwakkil*), pihak penerima kuasa (*al-wakil*), obyek yang dikuasakan (*tawkil*) dan ijab qabul (*sighat*).⁵⁰

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Hasan, and Sapiudin, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 189.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris⁵¹ yaitu penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai implementasi layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan umum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵² Dalam penelitian ini akan menguraikan fakta empiris yang nyata dalam masyarakat yang ditinjau dari berbagai sisi sehingga memperoleh fakta empiris mengenai implementasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu perspektif teori keadilan di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diperlukan guna memperoleh data yang akurat. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara

⁵¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm 93

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005) hlm 51

Surabaya yang berlokasi di Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semawalang, Semambung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, dan sebagai bahan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 dan perspektif teori keadilan bermartabat. Adapun denahnya sebagai berikut.⁵³



Figure 1

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan mendatangi

⁵³ Gambar lokasi diambil dari, [https://earth.google.com/web/search/Pengadilan+Tata+Usaha+Negara+\(PTUN\)+Surabaya,+Jalan+Raya+Ir.+H.+Juanda,+Semawalang,+Semambung,+Kabupaten+Sidoarjo,+Jawa+Timur/@-7.38095472,112.74907704,2.05628757a,837.51940071d,35y,360h,0t,0r/data=CiwiJgokCRG6mgm9FjRAEQ66mgm9FjTAGTXeiwxsF0lAIVD393UorEnAQgIIAUICCABKDQj_____8BEAA?authuser=0](https://earth.google.com/web/search/Pengadilan+Tata+Usaha+Negara+(PTUN)+Surabaya,+Jalan+Raya+Ir.+H.+Juanda,+Semawalang,+Semambung,+Kabupaten+Sidoarjo,+Jawa+Timur/@-7.38095472,112.74907704,2.05628757a,837.51940071d,35y,360h,0t,0r/data=CiwiJgokCRG6mgm9FjRAEQ66mgm9FjTAGTXeiwxsF0lAIVD393UorEnAQgIIAUICCABKDQj_____8BEAA?authuser=0)

Diakses tanggal 13 mei 2025

langsung tempat penulisan agar menggambarkan dengan mudah dan mendapatkan data secara valid.⁵⁴ Data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan rekan-rekan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Petugas Posbakum yakni Ibu Tri Sunarti S.H dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni Bapak I Made Aditya Dwi.S.H

2. Data Sekunder

Pengumpulan sumber data sekunder yang dilakukan oleh penulis setelah mereka mempelajari, memeriksa, atau membaca data, yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti. Sumber data sekunder mendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan atau dilaporkan oleh orang atau instansi lain.⁵⁵ Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yaitu data-data yang berhubungan dengan Implementasi Layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) hlm 136

⁵⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara 2006) hlm 20

a. Wawancara (*interview*)

wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Wawancara atau *interview* dimaksudkan melakukan sebuah tanya jawab secara tatap muka atau langsung untuk mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan, video, audio dan rekaman melalui pihak-pihak yang berkaitan. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.⁵⁶ Penulisan ini akan melakukan sebuah wawancara atau interview dengan pihak yang akan diwawancarai yaitu: Pegawai Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

b. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan atau observasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh dengan tujuan mencatat lagi hukum sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti berhubungan dengan Pelayanan Bantuan Hukum di Posbakum PTUN Surabaya Perspektif Keadilan Bermartabat

F. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan

⁵⁶ Sigit, Anik, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020) hlm 70

analisis bahan huku, yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtut, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap seperti: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁵⁷

Adapun demikian pembagian pengolahan data yang dilakukan penulis ialah:

- a) Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah meneliti data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data yang lain. penulis melakukan proses pemeriksaan data terhadap hasil wawancara terhadap narasumber serta beberapa rujukan yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini.
- b) Klasifikasi (*Classifying*) merupakan tahapan pengklasifikasian data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sejenis dan dianggap sejenis.⁵⁸
- c) Verifikasi (*Verifying*) adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar keabsahan data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ialah dengan

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) hlm 19

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020) hlm 104

mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian.

d) Analisis (*Analyzing*)

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁵⁹ Penulis menggunakan teori keadilan bermartabat

e) Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*) yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat tahapan sebelumnya: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan analisis. Pembuatan kesimpulan merupakan tahapan yang terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nanti akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian penulis.

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan dan memaparkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan hasil data dari informan baik berupa tulisan, lisan dan tingkah laku yang konkrit mengenai implementasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum perspektif teori keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 104

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai sarana dan prasarana baik materiil maupun personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. Sesuai dengan amanat Pasal 145 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada tahun 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 1991. Terbitnya PP No.7 Tahun 1991 tersebut sekaligus merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia.

Pada awal beroperasinya PERATUN, waktu itu baru terbentuk 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.52 Tahun 1990 yakni : PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Palembang, PTUN Surabaya dan PTUN Ujung Pandang. Sedangkan untuk tingkat banding baru terbentuk 3 (tiga) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) berdasarkan UU No.10 Tahun 1990, yaitu PT-TUN Jakarta, PT-TUN Medan dan PT-TUN Ujung Pandang.

Pada awal beroperasinya PTUN Surabaya, wilayah hukum dari PTUN Surabaya meliputi tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah

Istimewa Yogyakarta. Namun sejak terbentuknya PTUN Semarang pada tanggal 20 April 1992 dan PTUN Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1997, maka wilayah hukum PTUN Surabaya saat ini hanya meliputi Provinsi Jawa Timur yang meliputi 38 daerah tingkat II yang terdiri dari 9 Kota dan 29 Kabupaten)

Gedung yang digunakan sebagai kantor PTUN Surabaya sejak beroperasi pada tanggal 14 Januari 1991 pada awalnya menempati gedung bekas kantor Wilayah Pemasyarakatan V Surabaya, yang kemudian direnovasi dan diresmikan penggunaannya sebagai kantor PTUN Surabaya oleh Menteri Kehakiman RI pada saat itu Bapak Ismail Saleh, S.H., pada tanggal 17 Desember 1990.⁶⁰ Sejak tanggal 1 juli 2013, kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah menempati gedung baru di jalan Ir. H. Juanda No.89, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Bapak Dr. Hatta Ali, S.H., M.H. bersamaan dengan peresmian 29 gedung Pengadilan di seluruh Indonesia pada tanggal 22 Juni 2013, di Pengadilan Negeri Tengarong, Kalimantan Timur.⁶¹

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang

⁶⁰ Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

⁶¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, "Sejarah Pengadilan" diakses pada 15 November 2025,

<https://www.ptun-surabaya.go.id/sejarah-pengadilan/>

memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah (eksekutif). Adapun Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.⁶² PTUN Surabaya memiliki peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim dengan diiringi peningkatan integritas moral dan karakter sesuai dengan Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia hal ini ditunjukkan agar terciptanya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan nilai-nilai keadilan, demi tercapainya ketertiban masyarakat serta memenuhi harapan para pencari keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki visi dan misi. Visi tersebut adalah terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Agung. Kemudian misi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi serta pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

⁶²Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diakses pada 15 November 2025, <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 Tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa PTUN Surabaya sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas teknis dan administrasi yudisial maupun tugas-tugas non teknis lainnya.



Berdasarkan gambar struktural organisasi diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dipimpin oleh. Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H dan wakilnya H Al'an Basyier, S.H., M.H. Dalam tingkatannya hakim memiliki posisi yang sejajar dalam PTUN Surabaya. Anggota lain pada PTUN Surabaya yaitu, Panitera yang menaungi beberapa sub bagian seperti; Panitera Muda Hukum dan Perkara, Kelompok Jabatan Teknis Pengadilan (Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti). Selanjutnya sejajar dengan panitera terdapat Sekretaris yang menaungi beberapa Sub Bidang seperti; Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. Adapula, Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama) yang menjadi bagian dalam Sekretaris.

Layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdiri dari layanan digital yaitu Aplikasi HAI, Siwas, SIPP, Layanan MAP, SISTAL, E-Layanan, E-Court. Selain layanan digital PTUN juga memberikan layanan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan suatu langkah untuk menghadapi kemungkinan adanya benturan atau perselisihan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah dengan adanya kemudahan dalam bentuk pelayanan Pos Bantuan Hukum.

B. Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum adalah suatu kewajiban mengenai perlindungan hukum dan jaminan atas persamaan di muka hukum dan merupakan hak konstitusional untuk semua warga negara yang dimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk dalam hal mendapatkan hak atas akses keadilan melalui bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan patokan “Masyarakat miskin” hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sedangkan “Masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum masyarakat secara kolektif. Pada patokan “Masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum

tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak.⁶³

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, menjelaskan bahwa “Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pelaksanaan oleh Menteri memiliki makna yang sama dengan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan jika dilihat dari sumber kewenangan, kewenangan ini berasal dari kewenangan atribusi. Selain mengatur akan kewenangan Pemerintahan Pusat, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 19 juga menjelaskan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan inipun lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. PP ini mengatur pendelegasian pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dalam Perda. Pengalokasian anggaran dari APBD ini merupakan jalan bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Kota Surabaya, sebagai salah satu kota besar dan pusat ekonomi di Jawa Timur, permasalahan akses terhadap bantuan hukum semakin relevan, mengingat tingginya jumlah penduduk dan beragam jenis kasus hukum yang

⁶³ Gayo, Ahyar Ari “*Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*” Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* 20 (2020): hlm 409-432

muncul. Terdapat tantangan dan kebutuhan besar dalam memberikan bantuan hukum, terutama bagi Masyarakat menengah ke bawah yang sering kali merasa enggan atau bahkan takut untuk menghadapi proses hukum karena keterbatasan ekonomi maupun ketidakpahaman tentang hukum. Pemerintah Kota Surabaya melihat kondisi ini sebagai sebuah tanggungjawab dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh Masyarakat. Hal ini juga yang melatar belakangi pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019. Pembentukan Perda ini adalah sebagai upaya untuk memastikan hak dasar masyarakat atas bantuan hukum terpenuhi dan diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum.

Adanya pelaksanaan Peraturan Daerah mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum di daerah, termasuk untuk masalah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) wilayah Surabaya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan telah melakukan Upaya dalam menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis bagi Masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten mendukung program yang digagas oleh PERADI untuk membantu Masyarakat. Melalui program bantuan hukum ini, advokat-advokat dari PERADI memberikan bantuan hukum/konsultasi hukum secara gratis dan jika diperlukan, melakukan pendampingan hukum di Pengadilan bagi warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dilakukan melalui Pos Bantuan Hukum. Posbakum di Pengadilan memberikan layanan yang mencakup

- a) pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum,
- b) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- c) serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

1. Pemberian Informasi

Pegawai posbakum memberikan informasi mengenai tugas serta kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, ketika ada masyarakat yang ingin mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya agar mengerti dengan jelas tentang kewenangan PTUN Surabaya dalam hal kepastian obyek sengketa agar tidak salah dalam mengajukan gugatan.

Mayoritas masyarakat yang datang ke Posbakum adalah mereka yang sedang mencari keadilan atas permasalahan hukum yang mereka hadapi. Namun demikian, banyak di antara mereka yang tidak memahami tata cara beracara di pengadilan, bahkan tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika mereka datang ke Posbakum, mereka kemudian akan diarahkan untuk memanfaatkan layanan di Posbakum, masyarakat akan dijelaskan mengenai prosedur layanan bantuan hukum di Pengadilan.

Pelaksanaan layanan bantuan hukum sebagaimana Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 sudah berjalan namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh Masyarakat tidak mampu yang mengajukan bantuan hukum terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara . Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 13 memberikan kejelasan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, pemohon memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh bantuan hukum. persyaratan tersebut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Atau dokumen lain yang membuktikan ketidakmampuan secara ekonomi seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).⁶⁴

Berkenaan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memperoleh bantuan hukum terdapat hambatan yang terjadi. Ibu Trie Sunarti menyampaikan bahwa:

“Biasanya Masyarakat itu datang ke sini (Posbakum) sudah dalam kondisi sangat tidak bisa diselamatkan artinya mereka sudah kemana-mana kemudian mereka mentok, sementara waktunya sudah mepet. Lalu dokumen yang

⁶⁴ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Pasal 13

diserahkan kepada Posbakum PTUN Surabaya tidak lengkap, sulit didapatkan bahkan mereka tidak punya dokumen sama sekali. Serta kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum”⁶⁵

Jika pemohon layanan bantuan hukum telah memenuhi syarat-syarat seperti kelengkapan dokumen dan telah diperiksa serta disetujui oleh petugas Pos Bantuan Hukum maka penerima bantuan hukum telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya juga memberikan bantuan dalam hal pembuatan dokumen hukum seperti penyusunan surat gugatan atau permohonan, yang seringkali menjadi kendala bagi masyarakat awam yang tidak paham mengenai hukum. Tidak sedikit masyarakat yang kesulitan dan merasa bingung ketika harus menyusun dokumen hukum sendiri, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Kehadiran Pos Bantuan Hukum adalah diharapkan agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa takut atau ragu untuk mencari keadilan hanya karena keterbatasan ekonomi atau keterbatasan pengetahuan terhadap proses hukum.

yang diberikan kepada masyarakat prodeo dengan sasaran masyarakat miskin Kota Surabaya yang hendak mengajukan gugatan di PTUN Surabaya secara cuma-cuma. Pemerintah Kota Surabaya mendukung layanan bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya melalui APBD Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi Masyarakat miskin.

2. Layanan konsultasi

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Trie Sunarti Petugas Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 November 2025

Konsultasi adalah suatu aktivitas atau proses komunikasi antara seseorang atau sekelompok orang dengan pihak yang memiliki keahlian, seperti penasihat hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan nasihat, pertimbangan, atau solusi atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam konteks hukum, konsultasi hukum merujuk pada proses ketika seseorang yang memiliki permasalahan hukum datang kepada penasihat hukum atau advokat untuk mendapatkan pandangan, informasi, dan arahan hukum.

Petugas Posbakum menerima dan memberikan konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan layanan hukum, terutama terkait masalah yang berkaitan dengan perkara di pengadilan yang sedang mereka hadapi. Petugas Posbakum akan mendengarkan penjelasan mereka dan memberikan arahan tentang langkah hukum yang bisa diambil, karena sebagian besar dari mereka belum memahami prosedur yang harus dijalani.

Berdasarkan laporan pelaksanaan posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2024 ada sebanyak 112 orang pengguna posbakum dengan 112 perkara. Seluruhnya dilayani dengan melakukan konsultasi kepada Posbakum untuk mencari Solusi dari permasalahannya, tetapi hamper setengah dari pengunjung Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkonsultasi berkaitan dengan perkara yang bukan kompetensi dari PTUN.

Menurut Ibu Trie Sunarti

“Untuk konsultasi kita selama satu periode dari Januari hingga sekarang, rata-rata satu bulan kita bisa menerima konsultasi 7 hingga 8 konsultasi. Untuk perkara yang sering diajukan masyarakat dalam posbakum biasanya adalah Sertifikat Ganda (Double Sertifikat), Pembatalan Akta. Dan Perubahan

Wilayah Lahan. Tapi kalau penanganan untuk yang tidak mampu itu 0 perkara”⁶⁶

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyediakan layanan pos bantuan hukum kepada masyarakat setiap hari senin sampai dengan hari kamis.

3. Advis Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.⁶⁷ Layanan advis pada Pos Bantuan Hukum berguna untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada penerima atau pemohon. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka peran advokat dalam memberikan advis atau nasihat hukum menjadi sangat penting bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hanya memberikan layanan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi atau advis hukum. Advokat atau petugas Posbakum tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi masyarakat secara langsung dalam persidangan, kecuali jika mereka menerima surat kuasa resmi dari pengadilan.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Trie Sunarti Petugas Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 November 2025

⁶⁷ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomo 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Pasal 1

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Posbakum terkait dalam pemberian advis kepada pencari keadilan, Ibu Trie menjelaskan bahwa :

“Mengenai pelayanan dan pendampingan hukum di Posbakum, tugas kami hanya sebatas memberikan gambaran prosedur dengan memberikan konsultasi dan pembuatan dokumen. Untuk penanganan perkara tentu ada wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau mereka sudah memakai professional maka kami tidak ikut langsung disitu. Kami belum sepenuhnya bisa mendampingi di dalam ruang persidangan. Kami tetap memberikan/membuka ruang bagi teman-teman advokat jika memang membutuhkan bantuan kami baik itu informasi maupun data yang bisa mereka pergunakan. Tapi kalau secara pendampingan perkara untuk Posbakum sudah tidak masuk di wilayahnya”⁶⁸

Advis atau pendampingan yang dimaksud kali ini bukanlah advus pendampingan di dalam ruang sidang. Akan tetapi advis disini hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke posbakum karena mereka tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan jasa dari Posbakum yang bersifat advis.

Petugas posbakum tidak bisa memberikan advis secara keseluruhan, petugas posbakum tidak dapat mendampingi atau mewakili mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Berhubungan dengan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum serta pendampingan yang dilakukan oleh Posbakum dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, masih terdapat kekurangan, khususnya dalam hal pemberian

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Trie Sunarti Petugas Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 November 2025

jasa advis hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pendampingan yang diberikan oleh Posbakum belum sepenuhnya mencerminkan bantuan hukum yang ideal sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 9 huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa. Dengan demikian, amanat Perda tersebut menekankan bahwa pendampingan hukum tidak hanya dilakukan pada tahap awal, seperti konsultasi atau penyusunan dokumen, tetapi harus Pendampingan Hukum mencakup seluruh proses penyelesaian perkara, termasuk pendampingan di dalam persidangan.

4. Pembuatan Dokumen Hukum

Mengenai bantuan pembuatan dokumen hukum, posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan layanan membuat dokumen sesuai dengan kewenangan petugas posbakum kepada pencari keadilan berupa Surat Kuasa, Gugatan, Permohonan, Replik/Duplik dan lain-lain. Karena banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui dokumen apa saja yang nantinya mereka butuhkan.

Posbakum PTUN Surabaya menyediakan layanan bantuan hukum prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu. Mereka bisa memanfaatkan layanan bantuan hukum pembuatan dokumen seperti penyusunan surat permohonan

bantuan hukum prodeo. Pelaksanaan bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya diberikan setiap tahunnya. Penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Bantuan hukum Prodeo diberikan dana sesuai dengan kebutuhan dari Pos Bantuan Hukum oleh Mahkamah Agung untuk penerima prodeo selama satu tahun. Penerima bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya lebih sedikit dibandingkan dengan Pengadilan lainnya. Karena masyarakat yang berperkara di PTUN mayoritas adalah pejabat negara yang termasuk dalam kategori orang yang mampu.

Kendala yang sering dihadapi oleh Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah dari pemohon. Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh Ibu Trie

“selama ini kendala itu bisa terjadi kepada pemohon karena pemohon memiskinkan diri. Jadi kemiskinan itu bukan dinyatakan oleh Pak lurah. Pada Juni tahun 2023 pernah ada ASN Dosen yang dipecat lalu dia datang ke Posbakum dia meminta dilayani untuk dibantu gugatan secara prodeo. Pihak kami, Posbakum meminta SKTM untuk syarat mutlak. Lalu dia minta ke pak lurah tetapi pak lurahnya tidak mau ngasih karena menganggap beliau adalah ASN jadi tidak layak untuk mengajukan permohonan prodeo”

Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya telah memberikan layanan Bantuan Hukum dengan sebaik mungkin sehingga PTUN Surabaya telah memenuhi adanya implementasi hukum dimana hukum yang telah ditetapkan yaitu pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dapat disimpulkan bahwa mengakses layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di Posbakum tergolong mudah. Masyarakat cukup membawa syarat seperti yang telah dijelaskan pada Perda Kota Surabaya nomor 3 tahun 2019. Literasi hukum yang rendah dan anggapan bahwa datang ke pengadilan adalah yang menakutkan menjadikan rendahnya pemanfaatan layanan Posbakum.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bersama dengan DPC PERADI Surabaya melaksanakan layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, sosialisasi, dan edukasi kepada Masyarakat. Dan DPC PERADI Surabaya sudah melaksanakan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kota untuk memberikan layanan hukum, sosialisasi, dan edukasi hukum di Tingkat RW di wilayah Surabaya. Layanan ini berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Layanan bantuan hukum atau sosialisasi di Tingkat RW ini sudah berjalan selama dua tahun. Ibu Trie mengatakan

*“Itu yang kami lakukan. Jadi pendekatan-pendekatan secara langsung ke Masyarakat ke bawah itu dengan menjemput bola. Karena Masyarakat kalau sudah kesini (Posbakum) sungkan, dan berpikir akan berbayar mahal. Padahal untuk konsultasi itu tidak dipungut apapun”*⁶⁹

C. Layanan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Teori Keadilan dan Fiqh Siyasah

1. Layanan Bantuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Trie Sunarti Petugas Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 November 2025

Teori keadilan bermartabat dalam bantuan hukum merupakan suatu keadilan yang disediakan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual (rohaniah) dan material (kebendaan). Teori keadilan bermartabat ini merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua Pancasila dan dijiwai oleh sila pertama Pancasila. Dengan dilandasi oleh sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia atau *mengke wong ke wong*. Dalam pandangan teori keadilan bermartabat ini mengandung artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut tetapi harus diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.⁷⁰

Teori Keadilan bermartabat yang dikembangkan oleh teguh Prasetyo ini menekankan bahwa hukum berbasis Pancasila wajib menjamin persamaan di depan hukum. Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang merupakan suatu perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Dan menjamin persamaan kedudukan di mata hukum, memastikan setiap orang khususnya yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan yang sama, pembelaan yang layak dan perlindungan hak-haknya tanpa diskriminasi, sesuai dengan nilai luhur Pancasila, agar mereka

⁷⁰ Teguh Prasetyo, “Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum”

tetap bermartabat meskipun menghadapi masalah hukum. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan bantuan hukum dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasehat hukum dan hal tersebut merupakan suatu wujud dari persamaan dimuka hukum dan tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Salah satu bentuk hak tersebut adalah memperoleh pembelaan dan bantuan hukum. Sebagai penerima bantuan hukum berhak:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Layanan Bantuan Hukum Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan frasa majemuk yang terbentuk dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Pengertian *fiqh* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fikihan* yang berarti paham, mengerti. Secara terminologi (istilah) *fiqh*, menurut para ulama ushul ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliah* yang digali dari dalil dalilnya (Al-Qur'an dan hadis) secara terperinci. Sedangkan kata *siyasah* secara etimologi memiliki makna

memerintah, mengatur, mengurus. *Siyasah* juga bisa diartikan sebagai pemerintahan atau politik yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan. Jadi, berdasarkan konsepsi tersebut, *fiqih siyasah (siyasah syar'iyah)* adalah ilmu yang mengatur tata negara dalam konteks Islam dan berhubungan dengan struktur sosial dalam masyarakat Islam. *Fiqih siyasah* disebut juga sebagai hukum politik Islam yang memiliki relevansi kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan suatu kemaslahatan.

Fiqih siyasah membahas tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, serta antara lembaga-lembaga kekuasaan dalam masyarakat dan rakyat. Dalam ruang lingkup kajiannya, fiqih siyasah memiliki objek pembahasan yang luas. Mengambil pendapat Hasbi As-Shiddieqy, ruang lingkup kajian fiqih siyasah terbagi menjadi delapan bidang, yaitu sebagai berikut: ⁷¹

2. *Siyasah Dusturiyah* (Perundang-undangan) Berkaitan dengan peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta mekanisme pemilihan kepala negara.
3. *Siyasah Tasyri'iyah* (Penetapan Hukum) Berkaitan dengan kewenangan dalam mengatur masalah negara meliputi persoalan *ahlul halli wal aqdi* (orang yang dapat memutuskan dan mengikat), undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan

⁷¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm. 30. dan lihat juga di buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 13.

pelaksanaan serta peraturan daerah dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta menjaga agar legislasi selalu sejalan dengan ajaran Islam yang dinamis dan relevan dengan perubahan zaman.

4. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan) Berkaitan erat dengan penegakan keadilan, fungsi pengadilan dalam sistem pemerintahan Islam, tanggung jawab penguasa, dan peran aktif pengadilan dalam menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat menurut prinsip-prinsip syariat Islam.
5. *Siyâsah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter) Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan pengelolaan dan pengeluaran harta atau kekayaan negara.
6. *Siyâsah Iddariyah* (Administrasi Negara) Berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang meliputi kewenangan, organisasi, lembaga-lembaga pemerintahan dan lainnya.
7. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Luar Negeri) Berkaitan dengan politik Islam yang mengatur dan mengelola urusan luar negeri yang berhubungan dengan konteks negara Islam.
8. *Siyasah Tanfidziyah* (Pelaksanaan Undang-undang eksekutif) Berkaitan dengan masalah pelaksanaan perundang-undangan negara.

9. *Siyâsah Harbiyah* (Kebijakan Peperangan) Berkaitan dengan kewenangan, kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam situasi perang atau darurat.

Adapun prinsip-prinsip fiqih siyasah menurut pandangan ulama cukup beragam. Salah satu prinsip fiqih siyasah yang sangat terkenal adalah dari perspektif ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip fiqih siyasah ada lima kategori, yaitu:

1. Prinsip musyawarah atau *Asy-Syura*
2. Prinsip keadilan atau *Al Adl*
3. Prinsip kebebasan
4. Prinsip persamaan atau *Al-Musawah*
5. Prinsip tanggung jawab atau *amanah*.

Bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Setiap orang, termasuk rakyat miskin, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum. Dalam konteks ini, Fiqih siyasah meninjau prinsip-prinsip dasar yang bisa dijadikan acuan dalam pemberian bantuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai islam yang mengedepankan keadilan. Dengan mengambil prinsip-prinsip *fiqih siyasah* perspektif Muhammad Salim Awwa yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Secara hakikatnya, keadilan adalah prinsip dasar yang mengatur perlakuan adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-hak yang

dimiliki. Dalam Islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang penting, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *fiqh siyasah*.⁷² Di dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat beberapa ayat yang secara tegas dan jelas membahas mengenai keadilan yaitu salah satunya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Merujuk pada penjelasan dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menjelaskan tentang seruan orang-orang untuk menjadi “Qawwamin” yaitu orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban, baik kepada perempuan maupun yang lain dengan menegakan kebenaran karena Allah serta menjadi saksi dengan keadilan. Ayat ini juga menyoroti betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan bahkan terhadap orang atau pihak

⁷² Irwansyah dan Setiawan, “Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah” Jurnal Cerdas Hukum Vol. 2, No. 1, Art. No. 1 (2023) hlm 72

yang tidak disukai. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini dapat dihubungkan dengan bantuan hukum. Dan relevansinya dengan ayat ini bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan tanpa memandang siapapun kliennya

Prinsip *Al-Adl* ini menjadi landasan utama dalam *fiqih siyasah* yang memiliki relevansi kuat dalam pemberian bantuan hukum dengan penegakan keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mendorong professional hukum untuk bertindak jujur dan tidak memihak demi kebenaran.

b. Prinsip *Al Musawah* (Persamaan)

Prinsip persamaan ini berperan sebagai pedoman atau tuntunan dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hak setiap orang dilindungi dan ditegakkan. Dalam *fiqih siyasah*, prinsip persamaan menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Berkaitan dengan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, prinsip ini menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum yang layak sesuai dengan haknya. Dengan prinsip *Al Musawah*, semua pihak dihormati dan dihargai tanpa memandang latar belakang mereka. Di Indonesia sendiri, setiap individu yang merupakan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan mengenai bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Hal ini memiliki makna bahwa bantuan hukum dalam fqih siyasah utamanya dalam bidang siyasah dusturiyah merupakan hak dasar negara dalam menjamin warga negaranya, terutama bagi orang-orang yang kesulitan dalam memperoleh akses keadilan, dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam Q.S An Nisa ayat 58 dijelaskan adanya hukum adalah untuk menjunjung keadilan. Yang mana bantuan hukum merupakan salah satu upaya dalam memberikan keadilan khususnya bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terhadap implementasi layanan bantuan hukum masyarakat tidak mampu di posbakum perspetif teori keadilan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya. Namun belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat tidak mampu. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan bantuan hukum gratis atau kendala teknis dan administrative menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum tidak terlaksana secara optimal.
2. Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasehat hukum dan hal tersebut merupakan suatu wujud dari permasalahan di muka hukum dan tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Dan Fiqih siyasah meninjau prinsip-prinsip dasar yang bisa dijadikan acuan dalam pemberian bantuan hukum yaitu Prinsip Al-Adl dan Prinsip Al Musawah. Prinsip *Al-Adl* ini menjadi landasan utama dalam *fiqih*

siyasah yang memiliki relevansi kuat dalam pemberian bantuan hukum dengan penegakan keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mendorong profesional hukum untuk bertindak jujur dan tidak memihak demi kebenaran. Prinsip *Al Musawah* menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum yang layak sesuai dengan haknya. Dengan prinsip *Al Musawah*, semua pihak dihormati dan dihargai tanpa memandang latar belakang mereka

B. Saran

Sebagaimana hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis mempunyai sejumlah masukan saran yaitu:

1. Posbakum memperluas wilayah sosialisasi dan penyuluhan hukum serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang nantinya akan disalurkan secara langsung kepada kelurahan atau RT/RW dengan cara memberi brosur / pamphlet terkait adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu beserta tata cara memperoleh bantuan hukum
2. Terkait pelaksanaan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sudah sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat dan prinsip *fiqh siyasah*. Oleh karena itu, penerapannya harus maksimal

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 dapat berjalan dengan efektif dan memberikan kontribusi yang

signifikan dalam pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta: Kencana Prenada (2003)
- Caesar Aradila, Siska, dan Gita, “*Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*”. Depok : BP-FHUI, 2019
- Chrisbiantoro. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses : Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Kontras, 2014
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Dias, Clarence J (Research on legal service and poverty: its relevance to the design of legal service programs in developing countries) Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. (2009)
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.

- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Sistem Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- SH, Kurniawan Tri Wibowo, et al. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Sigit, Anik, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, (2020)
- Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Solichin. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Suharsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Tika Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024
- Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Medi Pressindo, 2012.

Winata. Frans Hendra. *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elix Media Komputindo, 2000

Jurnal/Karya Ilmiah

Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin." *Jurnal Konstitusi* Vol 15 No.1 (2018)

<https://doi.org/10.20884/jih.v1i1.7>

Gayo, Ahyar Ari "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (2020)

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, II, 1932, dalam *20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts (1950)

Hukum, Kementerian, and Hak Asasi Manusia. "Laporan Tahunan: Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum." (2013).

Maimunawaroh, Siti. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember." *Lentera Hukum* Vol. 5 No. 2 (2018)

Prabowo, Ari. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah

- Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. *Qiyas*. No 2 (2017).
- Prasetyo, Teguh. "Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat". *Perspektif*. Vol. XXI No. 4 (2016)
- Rehas, Abdul Mukmin. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif Administrasi Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Hukum*. No 2 (2015)
- Saefudin, Yusuf. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Idea Hukum* Vol 1 No. 1 (2015):
- Satriawan, Andan Adi, Upik Hamidah, and Satria Prayoga. "Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)." *Jurnal Hima Han* Vol 1 (2014).
- . S. Z. Setiawan dan Irwansyah, "PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH," *JURNAL CERDAS HUKUM*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, (2023

INTERNET/WEBSITE

- Tim Publikasi Hukum Online, "Perkembangan dan Ragam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara," Hukum Online, 18 Desember 2022, Diakses Pada 22 november 2024,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-ragam-kewenangan-peradilan-tata-usaha-negara-lt6376fbdb125a3/>

MA terbitkan PERMA Bantuan Hukum Prodeo

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-terbitkan-perma-bantuan-hukum-prodeo-lt52dfb6db97d3c/> diakses tanggal 18

Agustus 2025
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan

Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diakses pada 15
November 2025, <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, "Sejarah Pengadilan" diakses
pada 15 November 2025,
<https://www.ptun-surabaya.go.id/sejarah-pengadilan/>

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019

LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Pertanyaan

Wawancara dengan petugas Pos Bantuan Hukum di PTUN Surabaya

Narasumber : Ibu Trie Sunarti S.H

Tanggal : 24 November 2025

3. *Apa saja jenis layanan yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk masyarakat tidak mampu?*
4. *Bagaimana proses pengajuan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di PTUN Surabaya? Apa persyaratan yang harus dipenuhi?*
5. *Siapa saja yang berhak menerima layanan ini, dan bagaimana verifikasi kelayakan dilakukan?*
6. *Berapa banyak kasus yang telah ditangani oleh Pos Bantuan Hukum dalam satu tahun terakhir? Apa jenis sengketa tata usaha negara yang paling sering diajukan?*
7. *Apa tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan layanan ini, seperti keterbatasan sumber daya atau kompleksitas kasus?*
8. *Bagaimana koordinasi antara Pos Bantuan Hukum dengan pengacara atau lembaga lain yang terlibat?*
9. *Apa dampak layanan ini terhadap akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Surabaya?*

10. Bagaimana evaluasi dan pengembangan layanan ini dilakukan? Apakah ada rencana perbaikan di masa depan?

Lampiran 2. Foto Penelitian



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 948 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 November 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Jl. Raya Ir. H. Juanda No.89, Semawalang, Semabung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Salwa Salsabila Nugrahani
NIM : 19230070
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Posbakum Perspektif Teori Keadilan (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Salwa Salsabila Nugrahani
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 22 November 1999
Alamat : Jalan Mojopahit Gg. 1 No. 5 Kecamatan
Sananwetan, Kota Blitar
Nomor Telepon : 085646404944
E-mail : salsabilasalwa254@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. PAUD TUNAS BANGSA
2. RA PERWANIDA
3. MI PERWANIDA
4. SMPN 2 BLITAR
5. SMAN 2 BLITAR
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang